



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 505/Pdt.G/2024/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DOMPU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON bin I Gusti Raibangli, NIK 5205010406680002, tempat dan tanggal lahir, Dompus, 04 Juni 1968 / umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di BTN Korem RT/RW 000/000 Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat NTB;
Dalam hal ini meri kuasa kepada M. Ahsani Taqwa, S.H., dan rekan, para advokat pada Kantor Hukum M.A.T. Prakarsa & Partnerya yang beralamat di Jalan Lintas Saneo, Serakapi, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, email: mahsanitaqwa@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON binti Ramli, perempuan, umur 49 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Asrama Gebang Jln. M.T. Hariyono Nomor 181 Songkang Kelurahan Cakra Barat Kec. Cakra xxxxx xxxxxxxx NTB, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor: 505/Pdt.G/2024/PA.Dp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan pemberi ijin poligami adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan tercatat pada tanggal 18 Oktober 1995 dengan Nomor Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Timur Kab. Dili Provinsi Timur-timur: **47/9/X/1995**.
2. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan ijin poligami Kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan Alasan alasan sebagai berikut
 - a. **Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.**
 - b. **Bahwa isteri sudah tidak dapat melahirkan keturunan.**
3. Bahwa pemohon memiliki Harta Bersama dengan Termohon : Satu unit Rumah yang berada di Kecamatan xxxx Kelurahan xxxxx xxxx dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 665 dengan Luas 1.600 M2 NIB: 23.05.05.04.002.
4. Bahwa Pemohon akan Menikah (poligami) dengan **NURHAYATI**, Perempuan, Umur 36 Tahun, Status Perkawinan (JANDA), Alamat tempat tinggal di Lingkungan IV RT 020 RW 007 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kec. xxxx Kab. Dompu NTB.
5. Bahwa Pemohon Memiliki Tiga orang anak dengan Termohon yang kesemua anaknya berjenis kelamin Laki-laki.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama sama sepakat dan Termohon telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk berpoligami (bukti ijin poligami dari termohon terlampir).
7. Dengan ini Pemohon telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, di mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu atau Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat memutuskan suatu hari sidang bagi perkara a quo, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menetapkan harta berupa Satu unit Rumah yang berada di Kecamatan xxxx Kelurahan xxxx xxxx dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 665 dengan Luas 1.600 M2 NIB: 23.05.05.04.002. Adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat.

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eago et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang ketentuan perkawinan poligami sebagaimana ditentukan baik dalam peraturan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku maupun dalam syariat Islam, namun Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat Permohonanan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/9/X/1995 tanggal 18 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Timur Kabupaten Dili Provinsi Timor Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Ijin poligami atas nama TERMOHON tanggal 21 Desember 2023. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh PEMOHON tanggal 05 Agustus 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Istri Kedua yang dibuat oleh Nurhayati tanggal 05 Agustus 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 24 Februari 2018. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5)

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 665 atas nama I Gusti Putu Rako dan Gusti Nyoman Mandra. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan belum dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama Muhammad Nurul Watoni. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

B. Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan pernah sekampus dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sekarang Termohon tinggal di Mataram;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Nurhayati;
- Bahwa saksi tau alasan Pemohon mau menikah lagi adalah karena Termohon sudah tidak dapat lagi memberikan keturunan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon memberi ijin Pemohon untuk menikah lagi atau tidak;
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah berumur dan tidak bisa hamil lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah pensiunan TNI dan sekarang menjalankan bisnis sembako;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki rumah di Montabaru dan motor tua (Yamaha Nmax);

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 4**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga satu lingkungan di Donggoana sejak lama;
- Bahwa saksi tahu Termohon dulu pernah tinggal di Dompu tapi sekarang Termohon tinggal di Mataram;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Nurhayati, saksi sendiri pernah bertemu dengan calon istri keduanya itu;
- Bahwa saksi tau alasan Pemohon mau menikah lagi adalah karena Termohon sudah tidak dapat lagi memberikan keturunan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon memberi ijin Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah berumur dan tidak bisa hamil lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah pensiunan TNI dan sekarang memiliki bisnis sembako, ada juga bisnis yang lain tapi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon memiliki tanah dan rumah di Montabaru dan motor Yamaha Nmax warna hitam;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon bahwa perlu dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) agar Hakim dapat mengetahui dengan jelas dan pasti perihal letak, ukuran dan batas objek yang dimohonkan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon selama masa pernikahan dan diperintahkan pada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan setempat;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon pada hari Jumát tanggal 23 Agustus 2024, dan berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dikuatkan oleh keterangan dua aparat dari xxxxxxxx xxxxxxxx ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 665 atas nama **I Gusti Putu Rako** (saudara laki-laki kandung Pemohon) yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx adalah tanah warisan orang tua yang belum dibagi antara **I Gusti Putu Rako** dan PEMOHON (Pemohon);
- Bahwa di atas tanah warisan orang tua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah membangun rumah kediaman bersama seluas 89,9 m² ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga pernah membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi: DR 4606 YO yang sampai saat ini masih digunakan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam pemeriksaan setempat tersebut juga telah menghadirkan calon istrinya yang bernama **Nurhayati binti Anwar**, kemudian berdasarkan keterangan calon istri Pemohon sendiri serta dikuatkan oleh keterangan dua aparat dari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Nurhayati bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xx RT 020 RW 007 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah seorang janda cerai hidup;
- Bahwa Nurhayati binti Anwar dan Pemohon telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan kemudian bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan yang sah;
- Bahwa Nurhayati binti Anwar telah menyatakan bersedia menikah dengan Pemohon dan menjadi istri kedua Pemohon serta tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Nurhayati binti Anwar tidak ada hubungan darah, sesuan, atau semenda dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa Nurhayati binti Anwar tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggungjawab serta resiko bagi seseorang yang berpoligami baik secara agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon menyatakan telah menyadari dengan hal dimaksud dan tetap dengan permohonannya untuk berpoligami, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Nurhayati karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan karena Termohon sudah tidak dapat melahirkan keturunan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa suami dalam mengajukan permohonan ijin poligami ke pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat berikut sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Oleh karena itu Pemohon dibebankan wajib bukti adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti *bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Ijin Poligami) adalah akta / surat pengakuan sepihak yang belum bisa dikonfirmasi kebenaran isi surat tersebut kepada TERMOHON sebagai pihak yang menandatangani surat tersebut, maka bukti tersebut dianggap bukti permulaan dan masih memerlukan alat bukti lain sebagai pelengkap untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (*vide* Pasal 291 ayat (2) R.Bg.);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau mengirimkan kuasanya atau setidaknya mengirimkan pernyataan keberatannya untuk dipoligami padahal Termohon secara sah dan patut telah dua kali dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim menduga kuat Termohon memang tidak berkeberatan untuk

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipoligami. Berdasarkan persangkaan Majelis Hakim tersebut dan dikuatkan dengan bukti P.2 di atas maka harus dinyatakan terbukti *bahwa Termohon tidak keberatan untuk dipoligami*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Pernyataan Berlaku Adil) adalah akta / surat pengakuan sepihak yang telah diakui kebenaran isi surat tersebut oleh Gusti Ketut Mawo sebagai pihak yang menandatangani surat tersebut. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti *bahwa Pemohon telah menyatakan kesiapan dan kesediaannya untuk berlaku adil kepada istri pertamanya dan istri keduanya baik lahir dan batin*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pernyataan Calon Istri Kedua) adalah akta / surat sepihak yang telah diakui kebenaran isi surat tersebut oleh Nurhayati sebagai pihak yang menandatangani surat tersebut. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti *bahwa calon istri kedua dari Pemohon telah menyatakan kesediaannya sebagai istri kedua dari Pemohon tanpa paksaan dari siapa pun*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti *bahwa Nurhayati (calon istri kedua Pemohon) yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xx RT 020 RW 007 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah seorang janda cerai hidup*;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Sertifikat Hak Milik No. 665 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa I Gusti Putu Rako (saudara laki-laki kandung Pemohon) adalah pemilik hak atas tanah seluas 1606 m² yang terletak di Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan xxxx;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta dalam pemeriksaan setempat bahwa tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 665 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx adalah tanah warisan orang tua yang belum dibagi antara I Gusti Putu Rako dan PEMOHON (Pemohon). Oleh karena itu, harus dinyatakan *bahwa tanah tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, melainkan harta bawaan Pemohon*;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) adalah alat bukti surat yang tidak relevan untuk membuktikan kepemilikan Pemohon atau Termohon terhadap kendaraan tersebut, maka bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berwenang menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang mana keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga keterangan tersebut harus dinyatakan terbukti, adalah sebagai berikut:

- *Bahwa Pemohon dan Termohon masih suami istri dan belum bercerai;*
- *Bahwa Termohon pernah tinggal di Dompu namun sekarang tinggal di Mataram;*
- *Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Nurhayati karena Pemohon ingin memiliki anak lagi sementara Termohon sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan;*
- *Bahwa Pemohon sekarang adalah pensiunan TNI akan tetapi saat ini menjalankan bisnis;*
- *Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah bersama di Montabaru;*
- *Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu unit motor merek Yamaha Nmax;*

Menimbang, berdasarkan fakta pemeriksaan setempat bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon pernah membangun rumah seluas 89,9 m² di atas tanah bawaan Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik No. 665 xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa bangunan rumah seluas 89,9 m² yang berdiri di atas tanah bawaan Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik No. 665 xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx tersebut didapatkan selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain itu berdasarkan fakta pemeriksaan setempat bahwa Pemohon dan Termohon pernah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi: DR 4606 YO yang masih dipergunakan sampai saat ini oleh Pemohon, dan bahwa berdasarkan keterangan aparat Kelurahan, motor yang dikuasai Pemohon tersebut bukanlah hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan, "*Barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka meskipun Pemohon dan Termohon tidak dapat menunjukkan dokumen sah terkait kepemilikan sepeda motor tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa motor tersebut memang benar didapatkan dari pemilik pertama melalui pembelian yang sah sebagaimana pengakuan Pemohon sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi: DR 4606 YO dibeli dan dimiliki dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pemeriksaan setempat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Termohon pernah tinggal di Dompu namun sekarang tinggal di Mataram;
3. Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon ingin memiliki anak lagi sementara Termohon sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dipoligami;
5. Bahwa Pemohon telah menyatakan kesiapan dan kesediaannya untuk berlaku adil kepada istri pertamanya dan istri keduanya baik lahir dan batin;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon istri kedua dari Pemohon telah menyatakan kesediaannya sebagai istri kedua dari Pemohon tanpa paksaan dari siapa pun;
7. Bahwa Pemohon sekarang adalah pensiunan TNI akan tetapi saat ini menjalankan bisnis sembako;
8. Bahwa Nurhayati binti Anwar (calon istri kedua Pemohon) yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xx RT 020 RW 007 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adalah seorang janda cerai hidup;
9. Bahwa Nurhayati binti Anwar tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau semenda dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
10. Bahwa bangunan rumah seluas 89,9 m² yang berdiri di atas tanah bawaan Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik No. 665 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi: DR 4606 YO adalah harta yang didapatkan dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Tentang Izin Poligami

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Pengadilan Agama Dompu untuk diberikan izin kepada Pemohon menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Nurhayati, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah alasan dan syarat yang didalilkan Pemohon telah bersesuaian hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-undangan telah mengatur secara tegas bahwa Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik salah satu atau lebih dari 3 (tiga) syarat fakultatif sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

dan juga 3 (tiga) syarat kumulatif sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) telah memenuhi syarat fakultatif dan beralasan hukum sebagaimana kehendak Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di atas;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon tidak keberatan dan telah mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami), Majelis Hakim berpendapat syarat kumulatif pertama berpoligami yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon adalah pensiunan TNI yang juga memiliki bisnis sembako, maka Majelis Hakim memandang Pemohon tergolong orang yang mampu dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan Pemohon akan mampu memberikan jaminan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari isteri-isteri dan anak-anak mereka. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat syarat kumulatif kedua berpoligami yang

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup berlaku adil terhadap para istri-istri dan keluarganya (anak-anaknya) nanti, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip ayat Al-Qur'an surat An-Nisaa' : 129, yang artinya : *"dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Ayat tersebut menjadi pedoman bagi Pemohon untuk dapat menerapkan prinsip keadilan dalam rumah tangga dengan memberikan keseimbangan berupa nafkah baik lahir maupun batin sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan apalagi sampai merasa dizolimi, sebab sikap ketidak-adilan bisa memicu datangnya siksa dari Allah Ta'ala. Selain itu, Majelis Hakim ingin mengetengahkan sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut, *"Barangsiapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah."* **(HR. Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ahmad);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat syarat kumulatif ketiga berpoligami yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pemenuhan terhadap syarat fakultatif dan kumulatif di atas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah syarat-syarat perkawinan, baik yang diatur dalam hukum Islam (karena Pemohon bergama Islam) maupun yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 antara Pemohon dengan perempuan yang akan dijadikan calon isteri keduanya juga terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa telah ternyata Pemohon dan perempuan bernama **Nurhayati** sama-sama beragama Islam, ternyata pula antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan dan tidak ada halangan bagi Pemohon untuk berpoligami dan calon istri kedua berstatus janda cerai hidup, Majelis Hakim berpendapat perempuan bernama Nurhayati (calon istri kedua Pemohon) adalah bukan termasuk perempuan yang terlarang untuk dinikahi oleh Pemohon baik terlarang untuk selama-lamanya (*tahrim muabbad*) dan atau karena ada hubungan nasab, *mushaharah* dan *radla'ah* maupun terlarang sementara (*tahrim muwaqat*) dan atau karena mengumpulkan dua orang perempuan yang ada hubungan mahram, karena terikat oleh hak orang lain, perempuan-perempuan musyrik dan atau karena sebab lainnya. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Nurhayati tersebut terbukti tidak melanggar syarat perkawinan, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata perempuan bernama Nurhayati tersebut pun telah menyatakan kesanggupannya untuk dijadikan isteri kedua (dipoligami) oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (resiko), maka dipilih mudharat (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظهما ضرا بارتكاب
اخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 3 yang harus

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pengingat dan pedoman bagi para pihak, khususnya Pemohon sebagai berikut:



Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menikah lagi (poligami). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Majelis Hakim menyimpulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Nurhayati**;

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama selama dalam pernikahan dengan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta bersama dalam perkawinan Poligami diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 94 ayat 1 menyatakan: “dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri.” Ditegaskan kembali dalam Pasal 94 ayat 2 peraturan tersebut yang menyebutkan: “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim perlu menegaskan kepada Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon akan pentingnya pemisahan dan penempatan harta benda yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon (selaku istri pertama) untuk tidak dicampuradukkan dengan harta benda yang diperoleh dengan pernikahan selanjutnya, untuk menjaga dan melindungi hak harta masing-masing;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa bangunan rumah seluas 89,9 m² yang berdiri di atas tanah bawaan Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik No. 665 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi: DR 4606 YO adalah didapatkan selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon agar 2 (dua) objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dapat **dikabulkan** dengan menetapkan objek berupa:

- 1) Bangunan rumah seluas 89,9 m² yang berdiri di atas tanah bawaan Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik No. 665 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi: DR 4606 YO;

adalah harta bersama dari Pemohon dan Termohon;

Biaya Perkara

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin I Gusti Raibangli**) untuk melakukan perkawinan yang kedua (poligami) dengan **Nurhidayati binti Anwar**;
4. Menetapkan harta berupa:
 - 1) Bangunan rumah seluas 89,9 m² yang berdiri di atas tanah bawaan Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik No. 665 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx;
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Polisi: DR 4606 YO;adalah harta bersama antara Pemohon (**PEMOHON bin I Gusti Raibangli**) dengan Termohon (**TERMOHON binti Ramli**);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.670.000,00 (*satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah oleh **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.** dan **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **H. Mohamad Fathurrahim, S.H.** sebagai Panitera Sidang,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Fathurrahim, S.H

Rincian biaya perkara:

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Pengambilan	P :	Rp.	20.000,00
	c. Pengedaksi	R :	Rp.	10.000,00
	d. Pemeriksaan	P :	Rp.	10.000,00
	Setempat			
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	235.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pemeriksaan an Setempat	:	Rp.	1.290.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.670.000,00,00
Terbilang		(satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)